




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

Nomor POS	: 1758/I2/OT.02.00/2023
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa  Mam Budi Utomo 19660201991031004
Nama POS	: POS Pengendalian Gratifikasi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43013. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan5. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 1138/I2/WS.01.07/2023 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.6. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 1179/I2/WS.00.01/202 tentang Tim Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku2. Memahami tugas pokok dan fungsi pengendalian gratifikasi3. Memahami Prosedur Operasional Standar Pengendalian Gratifikasi
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. POS Sistem Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen laporan penerimaan gratifikasi2. Komputer3. Printer2. Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dalam berkas kearsipan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara elektronik dan/atau manual

POS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Penerima	Tim Pengendali Gratifikasi (TPG)	Ketua TPG	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) dalam waktu 7 hari kerja setelah gratifikasi diterima melalui laman https://spiritpusbanglin.kemdikbud.go.id/pengaduan3.php	Mulai					30 menit	dokumen laporan penerimaan gratifikasi melalui laman Spirit Pusbanglin	
2	Memverifikasi kelengkapan dokumen laporan gratifikasi	Ditolak	Diterima			dokumen laporan penerimaan gratifikasi	1 jam	dokumen hasil verifikasi laporan gratifikasi	Ditolak karena dokumen tidak lengkap
3	Menganalisis dan menetapkan status gratifikasi	Ditolak				dokumen hasil verifikasi laporan gratifikasi	1 jam	Lembar Daftar Centang Penetapan Gratifikasi	Ditolak karena bukan gratifikasi
5	Menyusun laporan gratifikasi TPG untuk KPK					Lembar Daftar Centang Penetapan Gratifikasi	1 jam	Laporan Gratifikasi TPG untuk KPK	
6	Memeriksa dan menandatangani laporan gratifikasi kepada KPK		Ditolak	Diterima		Laporan Gratifikasi TPG untuk KPK	30 menit	Laporan Gratifikasi TPG untuk KPK	
7	Meneruskan laporan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja					Laporan Gratifikasi TPG untuk KPK	30 hari	Laporan Gratifikasi TPG untuk KPK	
9	Menyimpan dalam lemari gratifikasi atau melelang		Diterima			Barang gratifikasi	15 menit	penyimpanan barang gratifikasi di lemari gratifikasi	



